

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/38/I/KA/PB.02/2024/BNNP NTB

TENTANG PENUNJUKAN TIM ASSESSMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI NTB TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pelaku tindak pidana kasus narkotika bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum (Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Tim Asesmen Terpadu BNNP NtB);
- b. bahwa dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, perlu dilakukan pemeriksaan assessmen sebagai langkah awal dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. bahwa pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama proses peradilan ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- f. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atauTerdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotikamelalui Asesmen Terpadu;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:
- h. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat NomorB-46/N.2.4/Enz.1/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NusaTenggara Barat Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram Nomor W.21.PAS.PAS.10-KP.08.01-44 tanggal 5 Januari 2024 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB;
- j. Surat Direktur Reserse Tindak Pidana Narkoba Polda Nusa TenggaraBarat Nomor B/3/I/KEP./2024/Ditersnarkoba tanggal 4 Januari 2024 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM ASSESMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan personil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provisni Nusa Tenggara Barat ditunjuk sebagai Tim Assesmen Terpadu tingkat Provinsi yang terdiri dari Sekretariat, Tim Medis dan Tim Hukum, terhitung Januari 2024.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Biaya Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu diatur petunjuk teknis tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asemen Terpadu Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- <u>SALINAN</u> Keputusan disampaikan kepada:1. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- 2. Kepala Kantor Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3. Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tengggara Barat

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 08 Januari 2024





LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 38 /I/KA/PB.02/2024/BNNP TANGGAL: 08 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA TIM ASESMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI T.A. 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	PANGKAT NIP/NRP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	GAGAS NUGRAHA, SH., SIK., MM., MH.	KEPALA BNN PROVINSI NTB	BNNP NTB	BRIGJEN / 67050428	KETUA TIM
2.	SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K, SH	KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	KOMBES / 73070716	TIM HUKUM
3.	CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag	PENYIDIK MUDA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NTB	BNNP NTB	KOMBES / 66120711	TIM HUKUM
4.	ANENDI	PENYIDIK BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	AIPDA / 78081357	TIM HUKUM
5.	RUDY KURNIAWAN, S. Kom	KABAG BIN OPSNAL DITRESNARKOBA POLDA NTB	POLDA NTB	KOMPOL / 72120666	TIM HUKUM
6.	DEWI YULIANA, S. Si., M.Si	KASUBBAGRENMIN POLDA NTB	POLDA NTB	AKP / 89100618	TIM HUKUM
7.	I NYOMAN SUGIARTHA, S.H.,M.H	KASI TERORISME DAN LINTAS NEGARA KEJATI NTB	KEJATI NTB	JAKSA UTAMA PRATAMA / 198001122003121001	TIM HUKUM
8.	HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.	KASI ORANG DAN HARTA BENDA KEJATI NTB	KEJATI NTB	JAKSA UTAMA PRATAMA / 197704212002121003	TIM HUKUM
9.	TIRMIZI, S.H.	PEMBIMBING MASYARAKAT MADYA	KANWIL KEMENKUMHAM NTB	PEMBINA / 196612311992031004	TIM HUKUM (ANAK)
10.	JERY AGUS PRATAMA, S.H.	PEMBIMBING MASYARAKAT MUDA	KANWIL KEMENKUMHAM NTB	PENATA / 198508012005011001	TIM HUKUM (ANAK)
11.	dr. IDA AYU ARI NARISA	DOKTER AHLI PERTAMA BNNP NTB	BNNP NTB	GOL.X / 199503282023212017	TIM MEDIS

12.	AYU WARDANI, M.Psi., Psikolog	PSIKOLOG KLINIS AHLI PRATAMA BNN PROVINSI NTB	BNNP NTB	PSIKOLOG MUDA / 198901212018012002	TIM MEDIS
13.	WAHYU HASNI ILMI, M.Psi., Psikolog	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA BNNP NTB	BNNP NTB	PSIKOLOG MUDA / 199301242020121006	TIM MEDIS
14.	ANANG THOHA MISLAHUDIN, SH	KASI WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	PENATA TK.I / 198305072011011010	SEKERTARIS TAT
15.	BUDI ENDARTO, A. Md. Kep	PENGELOLA DATA SEKSI WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	PENATA MUDA TK I / 197503282010011003	TIM SEKERTARIS TAT

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 08 Januari 2024



